



































seharusnya seorang mujahid adalah harus memberi, bukannya menerima dari orang lain.<sup>64</sup>

Perintah Jihad ketika umat Islam masih di Mekah memang belum diperintahkan secara terang, hal ini dikarenakan umat Islam pada waktu itu masih lemah. Maka pada periode ini penanaman prinsip-prinsip hukum Islam kepada para pemeluknya masih dilakukan secara pelan-pelan, yaitu berangsur-angsur dan menyedikitkan beban dengan pertimbangan dakwah. Pada waktu itu kebutuhan masyarakat dan keadaan masyarakat tidak memungkinkan untuk memberikan prinsip hukum Islam secara keseluruhan.

Pada masa selanjutnya, yaitu ketika dakwah di Madinah sudah berhasil dan umat Islam sudah kuat, maka ayat tentang perintah *Jihad* diturunkan oleh Allah Swt. Maka di sini ada yang menilai bahwa *Jihad* pada periode Madinah adalah *jihad* yang sudah terprogram dan sistematis untuk menentang segala bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama selain Islam dan mencegah penyebarannya.<sup>65</sup>

*Jihad* pada periode ini sangat erat sekali hubungannya dengan perkembangan dakwah Nabi Muhammad Saw. dan perang adalah salah satu alternatif untuk pendekatan dakwah pada masa itu. Pada periode ini al-Qurān sudah memberi Izin dan selanjutnya menginstruksikan agar umat Islam melakukan Jihad dengan berperang, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Haj ayat 39-41 berikut :

---

<sup>64</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qurān (Tafsir Tematik Terhadap Semua Permasalahan Umat)*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2007), 666.

<sup>65</sup> Aguk Irawan dan Isfah Abidal Aziz, *Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra Virus Agama Tanpa Cinta*, (Yogyakarta: Sajadah\_Press, 2007), 114.









